



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 669 / HKO

TENTANG

**TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DI LOKASI
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DAN INSTALASI PENGOLAHAN
LIMBAH TERPADU (IPLT) DI KELURAHAN SUMUR BATU KOTA BEKASI
PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2000**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bekasi di Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi Pengadaan Tahun Anggaran 2000 Nomor 700/13-LHA/ITKO tanggal 28 Mei 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah segera menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bekasi di Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi Pengadaan Tahun Anggaran 2000.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E);
10. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.300-BPKAD/VIII/2019 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

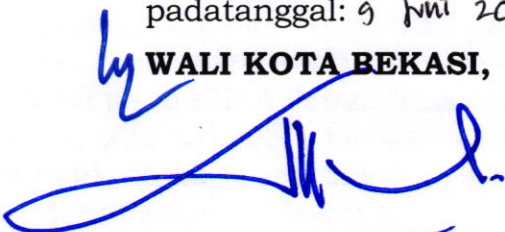
- Kepada : Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Segera melakukan inventarisir aset tanah Pemerintah Kota Bekasi yang berasal dari pengadaan lahan TPA dan IPLT Sumurbatu;
- KEDUA : Melakukan koordinasi dengan BPN Kota Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk memastikan batas-batas TPA dan IPLT Kelurahan Sumurbatu dengan melakukan ukur ulang berdasarkan Peta Bidang yang telah ada dalam rangka menyelesaikan penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas ke 26 (dua puluh enam) bidang lahan yang telah terdaftar di BPN sesuai penjelasan lisan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat kepada Tim Audit dan BPKAD Kota Bekasi;

- KETIGA : Melakukan sosialisasi kepada Camat selaku PPAT dan Staf terkait penatausahaan tanah di seluruh Kecamatan di Kota Bekasi tentang pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Kota Bekasi yang masih berupa SPH, AJB, Girik maupun Letter C dan Penatausahaan Aset Barang Milik Daerah;
- KEEMPAT : Menjelaskan kepada H. Zaini Sidi bahwa AJB 513/2013 tanggal 31 Desember 2013 tidak sah/benar karena seluas 5.675 m² yang dikuasai oleh PT PLIB telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan SPH No. 04/DM/593.81/VII/2000;
- KELIMA : Melaksanakan koordinasi dengan BPN terkait status 1 (satu) bidang tanah milik Pemerintah Kota Bekasi seluas 5.675 m² yang dikuasai oleh PT PLIB untuk dilakukan pengukuran lebih lanjut;
- KEENAM : Proaktif mengamankan aset secara fisik, administrasi dan hukum dengan memasang tanda kepemilikan tanah dan segera mencatat pada KIB A Pengadaan Tanah IPLT Tahun 2000 seluas 11.273 m² serta berkoordinasi dengan BPN agar proses balik nama persertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bekasi dapat segera selesai;
- KETUJUH : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi agar membuat kajian dalam rangka :
1. Melakukan proses gugatan hukum/somasi kepada Koran Purba terkait Aset Tanah sesuai SPH No. 04/DM/593.81/VII/2000 dan SHM Nomor 2252 yang dikuasai oleh PT PLIB (H. Zaini Sidi) sehingga Aset Tanah tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bekasi;
 2. Dilakukan pelaporan proses pidana kepada Kepolisian Resort Kota Bekasi atas nama Saudara Koran Purba yang telah memberikan keterangan palsu atas dokumen 1 (satu) bidang tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi seluas 5.675 m² yang didukung SPH, Sertifikat, dan tanda terima ganti rugi namun telah dijual belikan kepada Saudara H. Zaini Sidi;
 3. Membuat keputusan atas solusi terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 5.675 m² dengan alternatifnya melakukan kerjasama pemanfaatan lahan oleh PT PLIB atas tanah milik Pemerintah Kota Bekasi;
- KEDELAPAN : Melakukan pengamanan fisik antara lain memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan atas tanah yang dikuasai dan bersinggungan dengan PT. PLIB (Pengolahan Limbah Industri Bekasi) Kota Bekasi Milik H. Zaini Sidi;
- KESEMBILAN : Melakukan koordinasi dengan BPN untuk melakukan pengukuran ulang atas 3 bidang lahan TPA dan IPLT milik Pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan dengan PT PLIB milik Zaini Sidi;

- KESEPULUH : Melakukan pengamanan hukum dengan langkah melakukan pensertifikatan atas tanah yang sudah bersertifikat dengan nomor sertifikat 10.05.06.08.1.02252, 10.05.06.08.1.02253, 10.05.06.08.1.02254 dan 10.05.06.08.1.02255 atas nama Koran Purba menjadi atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- KESEBELAS : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 9 Juli 2021


WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

Yth. Wakil Wali Kota Bekasi.